



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu dilakukan pengelolaan data mandiri Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dilakukan melalui Aplikasi SIMADIG;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Data Mandiri Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR DIGITAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat Unor adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas pada Unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS/CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, pemberhentian.
12. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*brainware*), prosedur dan/atau yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.

13. Sistem Informasi Manajemen Aparatur Digital yang selanjutnya disingkat SIMADIG adalah Penerapan Sistem Manajemen Kepegawaian yang berbasis teknologi informasi secara online yang mudah diakses, aman, efisien, efektif serta menghasilkan data kepegawaian yang akurat, terintegrasi yang mendukung pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
15. Data Elektronik adalah segala bentuk data kepegawaian yang dapat disimpan, diolah dan dibaca dengan perangkat komputer/media elektronik.
16. Data PNS adalah sekumpulan informasi ASN yang paling kurang memuat data riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan pelatihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan dan kompetensi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna untuk keperluan organisasi.
17. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
18. Database adalah himpunan keseluruhan data Pegawai ASN yang tersimpan secara rapi dan aman dalam suatu sistem yang bermanfaat bagi perencanaan, pelaksanaan dan pendayagunaan manajemen Aparatur.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Pengguna Data adalah Intansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
22. Arsip Kepegawaian adalah Naskah-naskah Kepegawaian yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara dan dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
23. Pengelolaan Informasi Arsip Kepegawaian adalah Pengelolaan Naskah-naskah Kepegawaian yang diinput dalam SIMADIG.

24. Dokumen Digital adalah hasil perubahan suatu naskah dokumen asli ke dalam bentuk *softcopy* yang sesuai dengan naskah asli, benar dan kualitasnya jelas terbaca.
25. Pencadangan data adalah kegiatan melakukan duplikasi data kepegawaian dan disimpan dalam media elektronik yang dilakukan secara periodik yang mencakup harian, mingguan, dan bulanan.
26. Peremajaan Data adalah kegiatan pemutakhiran data ASN melalui media elektronik yang berupa mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini.
27. Publikasi data kepegawaian adalah suatu proses kegiatan pengunduhan, penyusunan dan penyampaian data kepegawaian berdasarkan permintaan pengguna.
28. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pegawai ASN di dalam penggunaan SIMADIG.
29. *Log In* adalah proses untuk dapat masuk ke dalam SIMADIG dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi.
30. Kata Sandi adalah rangkaian karakter berupa kunci masuk ke dalam SIMADIG yang harus dijaga kerahasiaannya terhadap orang lain agar tidak disalahgunakan.
31. Admin adalah pegawai ASN yang diberikan hak akses sebagai operator maupun verifikator unit organisasi yang bertugas untuk memutakhirkan/ memperbaharui dan memverifikasi serta memvalidasi data kepegawaian ASN secara mandiri pada SIMADIG sesuai dengan dokumen kepegawaian yang sah dan berlaku.
32. Validasi Data kegiatan pemeriksaan, pengecekan keabsahan syarat/kondisi keakurasian dan keakuratan data kepegawaian yang dilakukan oleh sistem berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku.
33. Verifikasi Data adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesesuaian data antara naskah fisik asli dengan *softfile*/arsip digital.
34. Rekonsiliasi Data adalah kegiatan membandingkan dan mencocokkan data kepegawaian elektronik yang telah disahkan/diakui sumbernya dengan data kepegawaian ASN.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan data kepegawaian yang mudah di informasikan, mudah diakses, efisien, efektif, akurat, dan terpadu serta memiliki sistem keamanan yang terpercaya.

### Pasal 3

SIMADIG bertujuan untuk:

- a. mendukung pengelolaan manajemen ASN sebagai sumber daya aparatur negara;
- b. mewujudkan data kepegawaian yang lengkap, akurat, terintegrasi, terkini dan *real time*;
- c. menjamin keselamatan arsip kepegawaian Pemerintah Provinsi;
- d. menyediakan layanan peremajaan data kepegawaian dan pengembangan karir pegawai ASN; dan
- e. menyajikan bahan analisa dan laporan kepegawaian.

## BAB III RUANG LINGKUP SIMADIG

### Pasal 4

Ruang lingkup SIMADIG meliputi:

- a. Database;
- b. Fitur SIMADIG; dan
- c. Layanan Kepegawaian;

### Pasal 5

- (1) Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berisi data informasi pegawai ASN Pemerintah Provinsi yang meliputi :
  - a. data pegawai;
  - b. data pendidikan;
  - c. data keluarga;
  - d. data historikal; dan
  - e. data lainnya;
- (2) Informasi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat dinamis, terkini dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam rangka mempermudah akses, Informasi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi kepegawaian secara *online* dan tepat waktu yang digunakan dalam pelayanan, analisa dan pengambilan keputusan terkait dengan manajemen kepegawaian;

### Pasal 6

- (1) Fitur SIMADIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan fasilitas pada aplikasi SIMADIG yang meliputi :

- a. informasi ASN;
  - b. pengelolaan;
  - c. layanan; dan
  - d. pelaporan.
- (2) Fitur SIMADIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 7

- (1) Layanan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yang meliputi:
- a. Informasi Kepegawaian;
  - b. Mutasi Kepegawaian;
  - c. Pengembangan Kompetensi; dan
  - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja.
- (2) Setiap Pegawai ASN yang mengakses Layanan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi data kepegawaian dan persyaratan meliputi dokumen digital sesuai dengan naskah dokumen aslinya.
- (3) Dalam hal Layanan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, layanan kepegawaian tidak dapat diproses sampai dengan dokumen digital kepegawaian dinyatakan lengkap.

### BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Kepala Unor bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan informasi arsip kepegawaian pada Aplikasi SIMADIG di Unor masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi arsip kepegawaian pada Aplikasi SIMADIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinir oleh BKPSDMD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan informasi arsip kepegawaian pada Aplikasi SIMADIG, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BKPSDMD menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan SIMADIG.

## Bagian Kedua Pengelola

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengelolaan SIMADIG ditetapkan tenaga Admin Unor.
- (2) Persyaratan menjadi tenaga Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mampu mengoperasikan komputer;
  - b. memiliki pengetahuan di bidang Kepegawaian;
  - c. memiliki integritas dalam pengelolaan data; dan
  - d. mampu menjaga kerahasiaan data.
- (3) Tenaga Admin Unor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan disampaikan oleh Kepala Unor kepada BKPSDMD.

## Bagian Ketiga Infrastruktur Teknologi Informasi

### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan SIMADIG memerlukan infrastruktur yang meliputi : jaringan yang terdiri dari sistem jaringan komputer, jaringan internet, server, perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi terkait yang dapat mendukung SIMADIG.
- (2) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab BKPSDMD dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V PENGEMBANGAN

### Pasal 11

- (1) Pengembangan SIMADIG bertujuan untuk mengintegrasikan proses manajemen kepegawaian dalam rangka penyeragaman dan sinkronisasi informasi data Pegawai ASN.
- (2) Pengembangan SIMADIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika kebijakan kepegawaian.

## BAB VI KEAMANAN INFORMASI

### Pasal 12

- (1) Untuk menjamin perlindungan terhadap data kepegawaian Pegawai ASN dari pihak yang tidak berkepentingan diperlukan keamanan informasi.
- (2) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketersediaan;
  - b. keutuhan; dan
  - c. kerahasiaan.
- (3) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan informasi kepegawaian secara berkesinambungan.
- (4) Keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akurat dan tetap utuh sesuai aslinya.
- (5) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk melindungi informasi setiap ASN sehingga perlu dilindungi dari pihak yang tidak berkepentingan.
- (6) Dalam hal kerahasiaan informasi data ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pegawai ASN wajib menjaga kerahasiaan hak akses dan kata sandi akun pada Aplikasi SIMADIG.

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Admin SIMADIG perlu melaksanakan manajemen risiko.
- (2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penanganan permintaan, penarikan, dan peninjauan ulang akses pengguna;
  - b. kepatuhan untuk menjaga *clean desk and clear screen policy* ;
  - c. pengelolaan aset teknologi informasi;
  - d. *back up* dan *restore* data secara berkala;
  - e. standarisasi keamanan pengembangan aplikasi;
  - f. informasi kepegawaian tidak boleh diberikan kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Provinsi tanpa seizin Gubernur melalui Kepala BKPSDMD; dan

- g. Admin SIMADIG tidak diperkenankan memberikan hak akses kepada pihak lain manapun yang tidak/bukan bertugas sebagai tim pengelola SIMADIG.
- (3) Tim Admin SIMADIG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VII PUBLIKASI DATA

### Pasal 14

Publikasi data kepegawaian Pegawai ASN untuk kepentingan tertentu hanya dapat dikeluarkan oleh BKPSDMD apabila ada permintaan secara resmi dan tertulis dari Kepala Unor atau lembaga/organisasi lain.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SIMADIG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

Dalam hal SIMADIG mengalami kegagalan dan/atau hambatan proses manajemen kepegawaian dilakukan secara manual.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 24 Desember 2021

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021  
NOMOR 44 SERI E